



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 59 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan menggunakan belanja tidak terduga, maka perlu diatur prosedur Penggunaan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan mempedomani arahan arahan Presiden pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat diminta kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk terus memonitor kondisi Daerah dan terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status Daerahnya siaga Darurat ataukah tanggap Darurat Bencana Non Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penggunaan Belanja Tidak terduga Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Asmat Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
19. Peraturan/4

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asmat;
3. Bupati adalah Bupati Asmat;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asmat;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
7. Penanganan Darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana infrastruktur yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan Segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, penenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana;
9. Pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana.

BAB II
SASARAN

Pasal 2

Sasaran adalah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Serta Penanganan Daya Beli Masyarakat Serta Perekonomian.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Penetapan Status Darurat Siaga Bencana atau Tanggap Darurat Bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi Daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
- (2) Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi Daerah perihal penyebaran Covid-19, Bupati menetapkan Status Bencana Covid-19;
- (3) Atas dasar kajian dan penilaian kondisi perihal penyebaran Covid-19 Sebagaimana ayat (1) dimaksud Kepala Daerah menerbitkan Status Darurat Bencana atau tanggap Darurat Bencana dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

- (1) Sumber dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat berasal dari:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
 - b. Refokusing penggunaan Anggaran tertentu;
 - c. Realokasi Anggaran.
- (2) Penggunaan Dana Sebagaimana Ayat 1 dimaksud adalah:
 - a. Penanganan Kesehatan;
 - b. Penanganan Dampak Ekonomi; dan
 - c. Penyediaan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah sebagaimana pasal 3 ayat (3) dimaksud maka pembiayaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menggunakan belanja tidak terduga.

- (2) Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada BPKAD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah.
- (3) BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D setelah berkoordinasi dengan APIP.
- (4) BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D berdasarkan RKB paling lambat I (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (5) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud angka 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB.
- (6) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada OPD pengusul RKB.
- (7) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh OPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) OPD pengusul RKB, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan Covid-19 yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana penanggulangan Covid-19 pada OPD pengusul bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul dapat menyetor kembali pada rekening kas daerah.

BAB VII
BAGAN PROSEDUR

Pasal 7

Bagan Prosedur penggunaan dana penanggulangan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan usulan tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

**Ditetapkan di Agats
pada tanggal 2 Juli 2021**

**BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU**

**Diundangkan di Agats
pada tanggal 2 Juli 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd**

BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641111 198510 1 001

2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEFOTA MARWOTO, SH

PENATA TK.I

NIP. 19850522 201104 2 001

